



BUPATI BARITO KUALA

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 1;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, ditetapkan bahwa Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha di Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA DI KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
10. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
11. Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik adalah

- tanda bukti mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
12. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha adalah tanda bukti kemampuan tenaga teknik dan/atau tenaga ahli Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai penanggung jawab teknik pekerjaan konstruksi.
 13. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 2

- (1) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik.
- (3) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (4) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana badan usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

BAB III KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 3

Kartu PJT-BU digunakan sebagai persyaratan permohonan IUJK.

Pasal 4

Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik meliputi :

1. Menyerahkan Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan;
2. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengikatan Diri Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi;
3. Menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
4. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
5. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik;
7. Menyerahkan rekaman ijazah terakhir;
8. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.

Pasal 5

Tata cara pemberian Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha :

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan;
2. Formulir yang telah diisi beserta lampirannya (dokumen) diserahkan ke Dinas Pekerjaan umum melalui Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
3. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha diterbitkan apabila dokumen sudah lengkap dan benar, sedangkan dokumen yang belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi kembali.

BAB IV PELAKSANA PEMBERIAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Pasal 6

Pelaksana pemberian/penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bertugas :

1. Menerbitkan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penerbitan Kartu PJT-BU;
3. Membuat laporan secara berkala kepada Bupati Barito Kuala.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 8

Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang tidak memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penerbitan IUJK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkandi Marabahan
Padatanggal 26 Desember 2012

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 NOMOR 69